



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No.1658/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Kami Hakim Pengadilan Negeri Surabaya

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya No.1658/Pdt.P/2022/PN.Sby, tanggal 19 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara atas nama :

Nama : JESSLYN NATHANIA LEOTOMO.

Tempat/tgl.lahir : Surabaya/ 30-08-1995

Umur : 26 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Kristen

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Villa Bukit indah AAL-63 , Rt. 004, Rw. 007,

Kelurahan Lidah Wetan, Kecamatan Lakar Santri, kota

Surabaya.

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Status Perkawinan : Belum Menikah

Pendidikan : S2

yang selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya No.1658/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022, tentang Penetapan hari sidang ;

Telah mendengar permohonan Pemohon dalam persidangan tanggal 02 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dalam perkara No.1658/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022, oleh Pemohon dalam permohonannya secara lisan dan Tertulis pada tanggal 02 Agustus 2022, menyatakan mencabut perkara permohonan persamaan nama dengan alasan masih akan memperbaiki permohonannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut diatas, oleh Hakim dinilai tidak bertentangan dengan hukum acara perdata yang berlaku, oleh karenanya pencabutan permohonan No.1658/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan per-Undang-Undangan yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan pencabutan perkara No.1658/Pdt.P/2022/PN.Sby tanggal 19 Juli 2022 oleh Pemohon
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.120.000,- ( seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022, oleh kami IGN Partha Bhargawa, SH Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dibantu Wantiyah, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Wantiyah,SH

IGN Partha Bhargawa, SH

### Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
Biaya Proses (ATK).....	Rp. 60.000,-
Biaya PNBPN Panggilan .....	Rp.10.000,-
Meterai .....	Rp. 10.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
J u m l a h .....	Rp.120.000,-( seratus dua puluh ribu rupiah